



## Perbandingan Metode *Net*, *Gross*, dan *Gross Up* dalam Strategi Penghematan Pajak Terutang Perusahaan

Dewi Sartika<sup>1\*</sup>, Muhammad Arief<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Harapan Medan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: <sup>1\*</sup>[dewisartikax06@gmail.com](mailto:dewisartikax06@gmail.com), <sup>2</sup>[muhhammadariefmsi@gmail.com](mailto:muhhammadariefmsi@gmail.com),

(\*:corresponding author)

### Abstrak

Pajak merupakan sumber utama pendanaan pembangunan di Indonesia, yang dipungut sesuai peraturan yang berlaku. Bagi Wajib Pajak, pajak menjadi beban yang mengurangi pendapatan, sehingga mereka berusaha mengoptimalkan beban tersebut melalui perencanaan pajak, terutama terkait PPh 21. Wajib Pajak terbagi menjadi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan tiga metode perencanaan pajak yaitu metode *net*, *gross*, dan *gross up*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan metode pemotongan PPh 21 terhadap kewajiban pajak berdampak pada perusahaan. Hasil menunjukkan bahwa metode *gross* merupakan pilihan yang paling efisien untuk mengelola beban pajak perusahaan, metode ini lebih dianggap lebih tepat dan menguntungkan untuk perusahaan karena dapat meningkatkan laba sebesar 4.3% tanpa harus menanggung beban karyawan. Berbeda dengan metode *net* dan *gross up*, perusahaan akan menanggung beban pajak pegawai sehingga laba yang diterima perusahaan menjadi lebih rendah.

**Kata Kunci:** Penghematan Pajak, Metode *Net*, Metode *Gross*, Metode *Gross Up*

### Abstract

Tax is a primary source of funding for development in Indonesia, collected in accordance with applicable regulations. For taxpayers, taxes represent a burden that diminishes income, leading them to optimize this burden through tax planning, particularly regarding Article 21 Income Tax. Taxpayers are classified into corporate and individual categories, employing three tax planning methods the Net method, the Gross method, and the Gross Up method. This research aims to determine whether the use of the PPh 21 withholding method affects the tax obligations of companies. The results show that the gross method is the most efficient choice for managing the company's tax burden; this method is considered more appropriate and beneficial for the company as it can increase profits by 4.3% without having to bear the burden of employees. In contrast to the net and gross-up methods, the company will bear the tax burden of employees, resulting in lower profits for the company.

**Keywords:** Tax Saving, Net Method, Gross Method, Gross Up Method

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pajak memegang peran penting sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, sebagaimana diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) [1]. Dalam konteks ini, setiap Wajib Pajak (WP) yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif berkewajiban mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) [2].

Pemerintah melihat pajak sebagai pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama dan sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar, sektor pajak merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan negara. Saat ini, Indonesia masih berupaya dalam mendirikan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Pembiayaan dalam jumlah yang sangat besar diperlukan untuk pembangunan infrastruktur. Sektor pajak adalah salah satu bidang utama dalam pembangunan di Indonesia. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara, sama seperti perekonomian suatu keluarga yang memiliki sumber penghasilan dan pengeluaran. Pajak dibayarkan masyarakat dan hasil dari pembayaran pajak tersebut akan dirasakan untuk masyarakat dalam pembangunan infrastruktur publik di Indonesia [3].



Pemerintah mengandalkan sektor perpajakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dana besar. Oleh karena itu, pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), memiliki fungsi vital dalam mendistribusikan kembali kekayaan nasional kepada masyarakat melalui fasilitas publik. Salah satu jenis pajak yang penting dan menarik untuk diteliti adalah PPh Pasal 21, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima individu sebagai subjek pajak dalam negeri [4].

Berdasarkan UU HPP, tarif PPh mengalami perubahan signifikan. Misalnya, tarif PPh badan diturunkan dari 25% (UU No. 36 Tahun 2008) menjadi 22% pada 2020 dan 2021, dengan proyeksi penurunan lebih lanjut menjadi 20% di masa mendatang[5]. Sementara itu, tarif PPh Pasal 21 kini terdiri atas lima lapisan tarif, dengan tarif tertinggi 35% untuk penghasilan kena pajak tahunan di atas Rp5 miliar [6]. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan progresif.

Manajemen perpajakan adalah suatu metode untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa melanggar hukum, namun tetap menghasilkan beban pajak yang lebih rendah. Salah satu bentuk perencanaan pajak adalah pemenuhan kewajiban secara lengkap, tepat waktu, dan dengan meminimalisasi pemborosan sumber daya [7]. Dalam konteks PPh Pasal 21, terdapat tiga metode yang umum digunakan oleh perusahaan: metode *net*, *gross*, dan *gross up*. Metode *net* membebankan pajak kepada perusahaan tanpa menjadikannya sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*non-deductible*). Metode *gross* membebankan pajak kepada karyawan, sedangkan metode *gross up* memberi tunjangan PPh sebesar pajak yang harus dibayar, yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*deductible*) [8].

PT Ruci Tani Jaya Abadi adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang produksi dan distribusi pupuk di Medan. Perusahaan ini telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan sejak tahun 2021 dan memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 karyawan. Namun, berdasarkan observasi awal, perusahaan belum menerapkan perencanaan pajak dan masih mengelola kewajibannya secara pasif, yakni hanya membayar sesuai tagihan tanpa strategi optimalisasi. Kondisi ini menimbulkan sejumlah dampak negatif, seperti potensi pembayaran pajak terutang yang lebih besar dari yang seharusnya, penurunan efisiensi penggunaan dana perusahaan, terlewatnya peluang penghematan pajak yang sah, serta terbatasnya alokasi dana untuk investasi dan pengembangan usaha. Dalam jangka panjang, keadaan ini dapat menyebabkan struktur biaya perusahaan menjadi tidak optimal, menurunkan daya saing dan keberlanjutan usaha, serta meningkatkan risiko ketidakefisienan manajemen keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk merumuskan strategi perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi potensi penghematan pajak secara legal, serta mengoptimalkan beban pajak agar perusahaan dapat memperkuat kinerja dan posisi keuangan secara berkelanjutan.

**Tabel 1** Data Penghasilan  
 PT Ruci Tani Jaya Abadi Tahun 2024

Nama	Status	Gaji Pokok
Juliandi Pasaribu	K/3	8.500.000
Abdullah	K/2	7.450.000
Putra	TK	6.150.000
Chalid Abdul Aziz	TK	5.750.000
Riningsih	K/1	5.500.000
Sepriadi	K/0	5.650.000
Heru	K/0	5.550.000
Iman	TK	5.500.000
Haidul	TK	5.500.000
Tarman	K/0	5.500.000
Rio Gunawan	TK	5.525.000

Sumber: Data diolah, 2025

Data internal perusahaan menunjukkan bahwa terdapat 11 karyawan tetap yang memperoleh penghasilan bulanan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp4.500.000 per bulan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis perencanaan pajak yang tepat agar perusahaan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara efisien sekaligus menghindari sanksi administratif.



Penelitian ini mengkaji perbandingan metode *net*, *gross*, dan *gross up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk mengidentifikasi metode paling efisien yang dapat digunakan oleh PT Ruci Tani Jaya Abadi dalam rangka menghemat pajak terutang.

Penelitian ini juga melihat dari penelitian sebelumnya oleh Arbia et al.[9] yang menunjukkan bahwa metode *gross* lebih menguntungkan di PT XYZ, dan Fathiyah et al.[10] yang mengkaji efektivitas metode *gross up* dalam konteks PT Infra Digital Nusantara. Dengan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi perencanaan pajak yang legal, efisien, dan sesuai regulasi bagi PT Ruci Tani Jaya Abadi, serta untuk mengetahui metode terbaik dalam meminimalkan beban PPh Pasal 21 karyawan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengeksplorasi penerapan perencanaan pajak berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 21. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui metode mana yang paling optimal digunakan oleh perusahaan dalam menghitung PPh Pasal 21 bagi karyawannya dengan mempertimbangkan informasi yang relevan serta hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai dasar analisis.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yaitu, oleh [11] meneliti mengenai Strategi Penghematan Pembayaran PPh Pasal 21 Melalui Perencanaan Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika perusahaan menggunakan *net method* maka besarnya efisiensi pajak tahun 2022 adalah 0%. Di sisi lain, jika perusahaan menggunakan *gross method*, efisiensi dalam pembayaran PPh badan dapat mencapai 3,16%. Dengan demikian, *gross up method* adalah cara yang paling efektif untuk memaksimalkan penghematan pembayaran PPh 21 di Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, karena mencatatkan efisiensi pembayaran PPh badan tertinggi dibandingkan dengan metode *net* dan *gross*, yaitu 3,16%. Dan [12] meneliti mengenai Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PT. Gema Tunggal Perkasa. Dari penelitian ini, dapat dihasilkan bahwa metode *gross* mengacu pada *take home pay* pegawai yang lebih kecil dibandingkan dengan metode *net* dan metode *gross up*. Meskipun demikian, jika dilihat dari sudut pandang beban pajak yang harus ditanggung perusahaan, total pajak yang ditanggung untuk metode *gross* lebih kecil dibandingkan metode *net* dan metode *gross up*. Untuk laba bersih perusahaan, dalam metode *gross* lebih kecil dibanding metode yang lainnya. Cukup signifikan jika PT Gema Tunggal Perkasa ingin melakukan perubahan metode perhitungan PPh 21 karyawan.

### 2.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pajak penghasilan pasal 21 di PT Ruci Tani Jaya Abadi data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang meliputi data gaji karyawan dan laporan laba rugi tahun 2024 [13]. Lokasi penelitian berada di Jl. Platina III, Titi Papan, Pergudangan BIA No. 21–22, Medan Deli, Sumatera Utara, dan dilaksanakan sejak Mei 2025 hingga selesai. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pimpinan dan staf keuangan perusahaan serta observasi terhadap dokumen keuangan perusahaan.

Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan yang mengacu pada literatur dan peraturan perpajakan seperti UU No. 7 Tahun 2021 [2], serta studi lapangan melalui wawancara yang disusun berdasarkan referensi penelitian sebelumnya dan observasi langsung terhadap data gaji dan laporan keuangan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan dan pengolahan data, analisis struktur gaji karyawan, perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tiga metode *net*, *gross*, dan *gross up*, serta perbandingan hasil dari masing-masing metode untuk menentukan strategi penghematan pajak yang paling optimal. Proses analisis dibantu dengan perangkat lunak *Microsoft Excel* dan *Microsoft Word* untuk mempermudah pengolahan data serta penyusunan kesimpulan dan rekomendasi bagi perusahaan.



### 2.3 Kajian Teoritis

Setiap Wajib Pajak, terutama yang berstatus sebagai Orang Pribadi, memiliki hak atas sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak, atau yang biasa disebut dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdapat beberapa kategori nilai PTKP yang ditetapkan, yaitu:

- Penghasilan sebesar Rp54.000.000 per tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Tambahan sebesar Rp4.500.000 bagi Wajib Pajak yang berstatus menikah.
- Penghasilan tidak kena pajak bagi istri sebesar Rp54.000.000, jika penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suami.
- Tambahan sebesar Rp4.500.000 per orang untuk tanggungan, yang mencakup keluarga sedarah satu garis keturunan, keluarga semenda satu garis keturunan, serta anak yang masih menempuh pendidikan, dengan jumlah maksimal tiga orang tanggungan.

Penerapan tarif pajak penghasilan bagi individu dilakukan secara progresif, yang berarti tarif akan meningkat seiring bertambahnya jumlah penghasilan yang diperoleh. Semakin besar penghasilan, maka semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan. Di sisi lain, apabila seorang Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka tarif pemotongan PPh Pasal 21 yang berlaku akan lebih tinggi, yaitu dikenakan tambahan sebesar 20% dibandingkan tarif normal yang berlaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan [2].

**Tabel 2** Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
I	Rp. 0 sampai dengan Rp. 60.000.000	5%
II	Diatas Rp. 60.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000	15%
III	Diatas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000	25%
IV	Diatas Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 5000.000.000	30%
V	Diatas Rp. 5000.000.000	35%

Sumber: UU No 7/2021[2]

Perencanaan pajak untuk karyawan tetap terus dilakukan dengan memilih metode perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang dapat memaksimalkan penghematan pajak penghasilan badan [15]. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan pihak yang menanggung beban pajak, sehingga wajib pajak dapat memilih metode pemotongan PPh Pasal 21 yaitu metode net, gross dan gross up.

Metode *net*, dengan menggunakan metode ini, kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) akan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan tidak boleh mengurangi (*nondeductible expenses*) dalam penghitungan penghasilan bruto perusahaan, dengan demikian, gaji karyawan tetap utuh tanpa pengurangan akibat PPh Pasal 21, karena tanggung jawab finansial tersebut menjadi beban perusahaan.

Metode *gross*, dengan menggunakan metode ini, pajak penghasilan akan ditanggung oleh karyawan melalui pemotongan dari pendapatan karyawan itu sendiri, sehingga akan mengurangi jumlah pendapatan yang diterima. Pendekatan perhitungan ini menjadi pilihan bagi hampir semua perusahaan karena dianggap tidak terlalu rumit dan sejalan dengan siklus hidup perusahaan.

Metode *gross up* mengharuskan perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan dalam jumlah yang setara dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang menjadi kewajiban karyawan tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa tunjangan ini tidak dapat dijadikan sebagai pengurang biaya dalam perhitungan pajak perusahaan, sehingga metode ini kurang efektif untuk menurunkan beban pajak perusahaan secara keseluruhan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak 27 Juni 2023. Dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut, dijelaskan bahwa pemberi kerja atau pihak yang memberikan kompensasi dapat mengurangkan biaya yang terkait dengan pemberian natura atau fasilitas lainnya



dari penghasilan kena pajak, selama biaya tersebut benar-benar dikeluarkan dalam rangka memperoleh, menagih, atau memelihara penghasilan, serta jika fasilitas tersebut diberikan sebagai bagian dari jasa yang diterima oleh karyawan. Ketentuan mengenai pengurangan biaya atas pemberian natura atau kenikmatan ini telah berlaku sejak 1 Januari 2022. Selanjutnya, metode gross up yang dimaksud mengacu pada pengenaan PPh Pasal 21 berdasarkan lima lapisan tarif progresif, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang mengelompokkan besaran tarif pajak berdasarkan kisaran penghasilan kena pajak (PKP).

**Tabel 3 Rumus Tunjangan Metode *Gross Up***

Lapisan	Rentang Pengusaha Kena Pajak	Rumus Tunjangan metode <i>Gross Up</i>
I	Rp.0 s.d Rp.57.000.000	$(PKP-0) \times 5/95 + 0$
II	Rp. 57.000.000 s.d Rp. 218.500.000	$(PKP - 57.000.000) \times 15/85 + 3.000.000$
III	Rp. 218.500.000 s.d Rp. 406.000.000	$(PKP - 218.500.000) \times 25/75 + 31.500.000$
IV	Rp. 406.000.000 s.d Rp. 3.556.000.000	$(PKP - 406.000.000) \times 30/70 + 94.000.000$
V	Lebih dari Rp. 3.556.000.000	$(PKP - 3.556.000.000) \times 35/65 + 1.444.000.000$

Sumber : Undang-Undang Pasal 17 Pajak Penghasilan [16]

Sesuai dengan Pasal 27 dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023, peraturan ini resmi berlaku sejak diundangkan pada 27 Juni 2023. Oleh karena itu, perusahaan atau pemberi kerja yang memberikan tunjangan non-moneter kepada karyawan dan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan wajib mematuhi ketentuan ini mulai tanggal 1 Juli 2023. Berdasarkan sumber [17], apabila seorang karyawan telah menerima tunjangan dalam bentuk natura atau kenikmatan selama periode 1 Januari hingga 30 Juni 2023, namun belum dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja, maka kewajiban untuk menghitung dan menyetor pajak terutang berada pada pihak karyawan tersebut. Hal ini harus dilakukan dengan menyertakan tunjangan natura/kenikmatan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Semua perusahaan yang telah mencapai status penghasilan kena pajak diwajibkan untuk membayar pajak atas uang yang mereka terima atau hasilkan. Masalah yang disebutkan di atas dianggap sebagai tantangan yang signifikan dalam operasi perusahaan. Dengan demikian, sangat diperlukan kecermatan dalam mengembangkan dan secara efektif memanfaatkan beban pajak penghasilan setiap perusahaan untuk memaksimalkan efisiensi.

### 3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Penelitian

PT Ruci Tani Jaya Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pupuk non subsidi, khususnya produksi pupuk NPK. Perusahaan sejak tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan yang dapat memastikan metode paling optimal dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilingkungan perusahaan. Tujuan tersebut akan dicapai dengan menganalisis dan membandingkan penerapan tiga metode *net*, *gross* dan *gross up* dalam konteks perencanaan pajak penghasilan pasal 21.

- a. Hasil perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *net*

**Tabel 4 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Setahun Metode *Net***

No	Nama	Status	Penghasilan		PTKP	PKP	PPh 21
			Bruto	Pengurang			



1	Juliandi Pasaribu	K/3	109.386.000	5.469.300	103.916.700	72.000.000	31.916.700	1.595.835
2	Abdullah	K/2	96.774.000	4.838.700	91.935.300	67.500.000	24.435.300	1.221.765
3	Putra	TK	81.018.000	4.050.900	76.967.100	54.000.000	22.967.100	1.148.355
4	Chalid	TK	76.170.000	3.808.500	72.361.500	54.000.000	18.361.500	918.075
5	Riningsih	TK/1	73.020.000	3.651.000	69.369.000	58.500.000	10.869.000	543.450
6	Sepriadi	K/0	74.820.000	3.741.000	71.079.000	58.500.000	12.579.000	628.950
7	Heru	K/0	73.620.000	3.681.000	69.939.000	58.500.000	11.439.000	571.950
8	Iman	TK	73.020.000	3.651.000	69.369.000	54.000.000	15.369.000	768.450
9	Haidul	TK	73.020.000	3.651.000	69.369.000	54.000.000	15.369.000	768.450
10	Tarman	K/0	73.020.000	3.651.000	69.369.000	58.500.000	10.869.000	543.450
11	Rio	TK	73.320.000	3.666.000	69.654.000	54.000.000	15.654.000	782.700
	Jumlah		877.188.000	43.859.400	833.328.600	643.500.000	189.828.600	9.491.430

Sumber : Data diolah, 2025

Hasil perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *net* dapat dilihat pada tabel diatas, dimana setiap pegawai memiliki jumlah pajak terutang PPh Pasal 21 yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh status kawin dan jumlah tanggungan yang memengaruhi jumlah penghasilan tidak kena pajak. Dengan penerapan metode *net*, diketahui bahwa total pajak terutang yang harus ditanggung oleh perusahaan sebesar Rp 9.491.430,-. Meskipun demikian, hal ini tidak mempengaruhi penghasilan yang diterima oleh pegawai, sehingga *take home pay* yang diterima oleh pegawai tetap sama dengan jumlah penghasilan bruto mereka. Namun, perusahaan harus menanggung beban pajak pegawai, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi laba perusahaan.

#### b. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *gross*

**Tabel 5** Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Setahun Metode *Gross*

No	Nama	Status	Penghasilan Bruto	Pengurang	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPh 21
1	Juliandi Pasaribu	K/3	109.386.000	5.469.300	103.916.700	72.000.000	31.916.700	1.595.835
2	Abdullah	K/2	96.774.000	4.838.700	91.935.300	67.500.000	24.435.300	1.221.765
3	Putra	TK	81.018.000	4.050.900	76.967.100	54.000.000	22.967.100	1.148.355
4	Chalid	TK	76.170.000	3.808.500	72.361.500	54.000.000	18.361.500	918.075
5	Riningsih	TK/1	73.020.000	3.651.000	69.369.000	58.500.000	10.869.000	543.450
6	Sepriadi	K/0	74.820.000	3.741.000	71.079.000	58.500.000	12.579.000	628.950
7	Heru	K/0	73.620.000	3.681.000	69.939.000	58.500.000	11.439.000	571.950
8	Iman	TK	73.020.000	3.651.000	69.369.000	54.000.000	15.369.000	768.450
9	Haidul	TK	73.020.000	3.651.000	69.369.000	54.000.000	15.369.000	768.450
10	Tarman	K/0	73.020.000	3.651.000	69.369.000	58.500.000	10.869.000	543.450
11	Rio	TK	73.320.000	3.666.000	69.654.000	54.000.000	15.654.000	782.700



Jumlah	877.188.000	43.859.400	833.328.600	643.500.000	189.828.600	9.491.430
--------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-----------

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross* menunjukkan bahwa setiap karyawan memiliki besaran pajak terutang yang berbeda-beda. Variasi ini disebabkan oleh perbedaan status pernikahan dan jumlah tanggungan masing-masing pegawai, yang memengaruhi besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan metode *gross*, beban pajak sepenuhnya ditanggung oleh pegawai, sehingga menyebabkan penurunan pada jumlah *take home pay*. Misalnya, Juliandi Pasaribu memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp 9.115.500,-, namun setelah dilakukan pemotongan pajak, pendapatan bersih yang diterima menjadi lebih kecil. Dari keseluruhan perhitungan, total pajak PPh Pasal 21 yang terutang oleh seluruh karyawan dengan metode *gross* adalah sebesar Rp 9.491.430,-. Karena dalam metode ini pajak ditanggung oleh pegawai dan bukan oleh perusahaan, maka beban pajak tersebut tidak memengaruhi besarnya laba perusahaan secara langsung.

c. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *gross up*

**Tabel 6** Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Setahun Metode *Gross Up*

No	Nama	Status	Penghasilan Bruto	Pengurang	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPh 21
1	Juliandi Pasaribu	K/3	111.054.000	5.552.700	105.501.300	72.000.000	33.501.300	1.675.065
2	Abdullah	K/2	98.058.000	4.902.900	93.155.100	67.500.000	25.655.100	1.282.755
3	Putra	TK	82.218.000	4.110.900	78.107.100	54.000.000	24.107.100	1.205.355
4	Chalid	TK	77.130.000	3.856.500	73.273.500	54.000.000	19.273.500	963.675
5	Riningsih	TK/1	73.704.000	3.685.200	70.018.800	58.500.000	11.518.800	575.940
6	Sepriadi	K/0	75.480.000	3.774.000	71.706.000	58.500.000	13.206.000	660.300
7	Heru	K/0	74.340.000	3.717.000	70.623.000	58.500.000	12.123.000	606.150
8	Iman	TK	73.980.000	3.699.000	70.281.000	54.000.000	16.281.000	814.050
9	Haidul	TK	73.980.000	3.699.000	70.281.000	54.000.000	16.281.000	814.050
10	Tarman	K/0	73.704.000	3.685.200	70.018.800	58.500.000	11.518.800	575.940
11	Rio	TK	74.136.000	3.706.800	70.429.200	54.000.000	16.429.200	821.460
Jumlah			887.784.000	44.389.200	843.394.800	643.500.000	199.894.800	9.994.740

Sumber : Data diolah,2025

Berdasarkan tabel rekapitulasi perhitungan dengan menggunakan metode *gross up*, dapat terlihat bahwa total pajak yang ditanggung oleh perusahaan sebagai pemberi kerja cukup signifikan. Biaya pajak ini dapat dikategorikan sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan (*deductible*). Di sisi lain, tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan besarnya setara dengan jumlah PPh Pasal 21 yang menjadi kewajiban mereka. Dengan menggunakan metode *gross up*, total beban pajak yang muncul akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan metode *net* maupun *gross*. Dalam kasus ini, jumlah PPh Pasal 21 yang harus dibayar tercatat sebesar Rp 9.994.740,-. Meskipun demikian, jumlah *take home pay* yang diterima oleh karyawan tetap sama seperti pada metode *net*, karena perusahaan menanggung beban pajak tersebut melalui pemberian tunjangan dalam jumlah yang setara.

d. Perbandingan Perhitungan Beban Pajak dengan Metode Pemotongan PPh Pasal 21

**Tabel 7** Rekap Perbandingan PPh Pasal 21 Metode Net, Gross dan Gross Up  
 PT Ruci Tani Jaya Abadi 2024



No	Nama Pegawai	Metode Net (Ditanggung Perusahaan)	Metode Gross (Ditanggung Karyawan)	Metode Gross Up (Ditanggung Perusahaan + Tunjangan)
1	Juliandi Pasaribu	1.595.835	1.595.835	1.675.065
2	Abdullah	1.221.765	1.221.765	1.282.755
3	Putra	1.148.355	1.148.355	1.205.355
4	Chalid	918.075	918.075	963.675
5	Riningsih	543.450	543.450	575.940
6	Sepriadi	628.950	628.950	660.300
7	Heru	571.950	571.950	606.150
8	Iman	768.450	768.450	814.050
9	Haidul	768.450	768.450	814.050
10	Tarman	543.450	543.450	575.940
11	Rio	782.700	782.700	821.460
JUMLAH		9.491.430	9.491.430	9.994.740

Sumber : Data diolah, 2025

Perbandingan dari ketiga metode perhitungan PPh Pasal 21 yaitu metode *net*, *gross* dan *gross up* menunjukkan keunggulan masing-masing, pembayaran dengan menggunakan *net* dan *gross* berbeda dengan metode *gross up*. Dimana jumlah pembayaran pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *net* dan *gross* sama besarnya yaitu Rp 9.491.430,- sedangkan dengan menggunakan metode *gross up* jumlah pembayaran pajak penghasilan 21 sebesar Rp 9.994.740,- walaupun jumlah perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *net* dan *gross* sama, namun keduanya memiliki perbedaan dalam hal siapa yang menanggung pembayaran pajak terutang pasal 21. Dari perspektif pegawai dan perusahaan. Dalam tabel IV.12 yang telah disajikan terlihat bahwa dari sudut pandang pegawai, metode *net* dan *gross up* lebih menguntungkan karena beban PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. Sebaliknya dari perspektif perusahaan, apabila perusahaan menerapkan metode *gross* maka perusahaan dapat membayar pajak. Jika perusahaan menggunakan metode *gross*, maka pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan akan lebih rendah. Selisih jumlah antara metode *net*, *gross* dan *gross up* mencapai Rp 503.310,-. Oleh karena itu, metode *gross* dianggap sebagai pilihan yang efektif untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

- e. Penerapan Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap PPh Badan PT Ruci Tani Jaya Abadi  
 Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 diatas, penulis akan memasukkan tunjangan pajak kedalam laporan laba rugi perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menganalisis dampak yang timbul setelah tunjangan pajak tersebut dimasukkan ke dalam laporan keuangan.

**Tabel 8.** Laporan Laba/Rugi  
 PT Ruci Tani Jaya Abadi

KETERANGAN	Metode PPh Pasal 21		
	Metode Net	Metode Gross	Metode Gross Up
Penjualan	3.745.970.000	3.745.970.000	3.745.970.000
Beban Pokok Penjualan	1.484.880.500	1.484.880.500	1.484.880.500
<b>Laba Bruto</b>	<b>2.261.089.500</b>	<b>2.261.089.500</b>	<b>2.261.089.500</b>



<b>Beban Usaha</b>			
<b>Jumlah Administrasi dan</b>			
<b>Umum</b>	<b>2.013.718.500</b>	<b>2.013.718.500</b>	<b>2.013.718.500</b>
Biaya Pajak PPh 21	9.491.430	0	9.994.740
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	247.371.000	247.371.000	247.371.000
Biaya Pajak badan	27.210.810	27.210.810	27.210.810
Laba Bersih/Rugi	210.668.760	220.160.190	210.165.450

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas yang menyajikan laporan laba/rugi PT Ruci Tani Jaya Abadi, terdapat perbedaan laba yang dihasilkan dari ketiga metode perencanaan pajak. Dengan menerapkan metode *gross*, PT Ruci Tani Jaya Abadi memperoleh laba sebesar Rp 220.160.190,-. Sementara itu, dengan metode *net*, Laba yang diperoleh adalah sebesar Rp 210.668.760,- lebih rendah dibandingkan dengan metode *gross*. Disisi lain, penerapan metode *gross up* menghasilkan laba sebesar Rp 210.165.450,-, yang juga lebih rendah dibandingkan dengan laba yang diperoleh melalui metode *net* dan *gross*. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan metode *gross* dapat meningkatkan laba perusahaan sebesar beban pajak yang seharusnya dikeluarkan setiap tahunnya dengan selisih nominalnya sebesar Rp 9.491.430,-.

## 4. PENGUJIAN

### a. Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 di PT Ruci Tani Jaya Abadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan PT Ruci Tani Jaya Abadi untuk efisiensi pembayaran PPh Pasal 21 paling efektif jika menggunakan metode *gross*. Metode ini terbukti mampu menekan beban pajak perusahaan dibandingkan metode *net* dan *gross-up*. Namun, dari sisi karyawan, metode *net* dan *gross-up* lebih menguntungkan karena tidak memengaruhi besarnya *take home pay* yang diterima. Sebaliknya, pada metode *gross*, pajak langsung dipotong dari penghasilan karyawan sehingga menyebabkan penurunan pada jumlah pendapatan bersih yang mereka terima setiap bulan.

### b. Laporan Laba/Rugi Tahun 2024 Setelah Perencanaan Pajak Diterapkan

Perhitungan laporan keuangan tahun 2024 menunjukkan bahwa penggunaan metode *gross* menghasilkan laba bersih tertinggi untuk PT Ruci Tani Jaya Abadi, yakni sebesar Rp 220.260.190. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan laba yang dihasilkan dari metode *net* dan *gross-up*, yang masing-masing sebesar Rp 210.165.450. Selisih laba sebesar Rp 9.491.430 menjadi poin penting karena menunjukkan efisiensi dari penggunaan metode *gross*, baik dalam menekan pengeluaran pajak maupun dalam meningkatkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan.

### c. Dampak dari Metode *Net*, *Gross*, dan *Gross Up* terhadap Beban Pajak Perusahaan

Pilihan metode dalam perhitungan PPh Pasal 21 sangat memengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Di antara ketiganya, metode *gross* dianggap paling efisien karena perusahaan tidak menanggung pajak penghasilan karyawan sebesar 4.3%, sehingga bisa menjaga laba perusahaan tetap optimal. Sementara itu, jika menggunakan metode *net*, pajak ditanggung oleh perusahaan, yang memang berdampak pada menurunnya laba, tetapi memberikan keuntungan bagi karyawan karena *take home pay* mereka tidak dipotong pajak. Dalam jangka panjang, peningkatan kepuasan dan daya beli karyawan ini juga bisa memberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan laba perusahaan.

## 5. KESIMPULAN



Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penerapan metode *gross* dalam perencanaan pajak terbukti menjadi strategi yang paling efisien dan menguntungkan bagi PT Ruci Tani Jaya Abadi. Metode ini memberikan penghematan signifikan karena perusahaan tidak lagi menanggung beban pajak penghasilan karyawan sebesar Rp 9.491.430,-, sehingga mampu meningkatkan laba hingga 4,3% dibandingkan dengan metode *net* maupun *gross up*. Selain itu, hasil perhitungan laporan laba rugi menunjukkan bahwa metode *gross* tidak hanya menghasilkan laba tertinggi, tetapi juga mengurangi beban pajak tahunan, menjadikannya pilihan yang relevan untuk mendukung analisis keuangan perusahaan ke depan, khususnya dalam konteks PPh Pasal 21. Mengingat perusahaan hanya memperoleh pendapatan dari penjualan dan tidak memiliki penghasilan tambahan lainnya, metode *gross up* dinilai tidak sesuai, apalagi dengan adanya ketentuan PMK Nomor 66 Tahun 2023 yang menetapkan tunjangan pajak sebagai objek pajak, yang justru dapat menambah beban perusahaan. Meskipun metode *net* dan *gross up* dapat meningkatkan *take home pay* karyawan, keduanya tidak memberikan keuntungan yang optimal bagi keberlanjutan dan efisiensi keuangan perusahaan.

## REFERENCES

- [1] T. M. A. Muttaqin, Analisis Perhitungan, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 Atas Jasa Teknil Pada PT.UNISEM MEDAN. 2019.
- [2] *Undang-undang* (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 2021. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- [3] B. R. M. Misbah, and S. S., "Analisis Perbandingan Metode Perhitungan PPh 21 Pada Karyawan PT Istaka Karya (PERSERO)," *Akutansi Bisnis Manaj. (ABM)*, vol. 28, no. 1, p. 45, Apr. 2021, doi: 10.35606/jabm.v28i1.810.
- [4] "Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015," 2015. [Online]. Available: <https://pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-31pj2015>
- [5] "Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan," 2008.
- [6] "Menteri Keuangan. 2023. Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 168 Tahun 2023." [Online]. Available: <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-168-tahun-2023>.
- [7] Pohan, *Pohan, C.A. (2020). Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2020.
- [8] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016, *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016*. 2016. [Online]. Available: [https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16 SALINAN.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16%20SALINAN.pdf)
- [9] A. Dwi Rahmawati, B. Slamet, and D. H. Fadillah, "JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama," 2023. [Online]. Available: <https://jatama-feb.unpak.ac.id/index.php/jatama/index>
- [10] F. Choirunnisa, Chairil, and A. Pohan, "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Mengoptimalkan Penghematan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Infra Digital Nusantara Jakarta Tahun 2021," *J. Ilmu Adm. Publik*, vol. 3, no. 2, pp. 188–196, Mar. 2023.
- [11] R. Sulistyansih, B. Fanani, and B. Susetyo, "Strategi Penghematan Pembayaran PPh Pasal 21 Melalui Perencanaan Pajak," *JABKO J. Akunt. dan Bisnis Kontemporer*, vol. 4, no. 2, pp. 122–143, May 2024, doi: 10.24905/jabko.v4i2.64.
- [12] R. Inayah, "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PT. Duta Agung Jaya," *J. Akuntansi, Manaj. dan Ilmu Ekon.*, vol. 3, no. 02, pp. 94–103, Mar. 2023, doi: 10.54209/jasmien.v3i02.366.
- [13] Sugiyono, *Sugiyono. (2020). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. 2020.
- [14] Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)," *Republik Indones.*, vol. 12, no. November, pp. 1–68, 2021, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- [15] A. Afriady and P. Negeri Bandung, "Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon Usmani Politeknik Negeri Bandung," 2019.
- [16] D. Rahmat, T. Yang, and M. Esa, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan," 2023.
- [17] A. Syahroni, "Syahroni, A.(2023). Natura Dipotong Pajak?" [Online]. Available: <https://www.jstax.co.id/naturadipotong-pajak-pmk>